



DOI : <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7972>

Submitted: 23-02-2024

Reviewed: 26-04-2024

Approved: 30-05-2024

## **Analisis Akad Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Dalam Perspektif Hukum Islam**

**Andini Rachmawati<sup>1</sup>, Fadhila Tianti Mudi Awalita<sup>2</sup>, Nurul Aqidah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

Correspondent email: [andini@unida.gontor.ac.id](mailto:andini@unida.gontor.ac.id)

### **Abstract**

*This research aims to find out how the scale rounding agreement is implemented at J&T Express Madiun branch. Then the researchers also analyzed it from the perspective of Islamic law. This type of research is field research, the data source used is primary data with direct research methods in the form of interviews with J&T Express and consumers. Apart from that, researchers used secondary data originating from written material that is directly related to the Ijarah contract and rounding off the scales. The data collection methods used were interviews, observation and documentation. Data analysis uses qualitative descriptive analysis, namely using words to determine conclusions. The results obtained from the research state that the practice of rounding off weighing contracts at the Madiun branch of the J&T goods delivery service is in accordance with Islamic law. There are 4 reasons underlying the permissibility of this contract, including; fulfilling the harmony and conditions for the validity of the ijarah contract, determining ujroh according to the Mu'jir and Musta'jir agreement, fulfilling the principles of justice, and providing maslahah for the contracting parties. In its implementation, consumers do not object and this transaction fulfills the pillars and legal requirements of the ijarah contract. Ujroh is determined based on an agreement to avoid being tyrannical or exploiting other parties. In this way, the principle of justice in contracting is fulfilled. So as to create benefits whose benefits can be felt by the community and do not cause damage to other communities. However, the rounding scale system is prohibited as long as it is detrimental to one of the parties in the transaction.*

**Keywords:** *Ijarah, Delivery Services, Rounding Scales.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pembulatan timbangan di J&T Express cabang Madiun. Kemudian peneliti juga menganalisis dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan metode penelitian langsung berupa wawancara

dengan pihak J&T Express dan konsumen. Selain itu, peneliti menggunakan data skunder yang berasal dari bahan tulisan yang berhubungan langsung dengan akad Ijarah dan pembulatan timbangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata untuk menentukan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa praktek akad pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang J&T cabang Madiun sesuai dengan hukum Islam. Terdapat 4 alasan yang mendasari diperbolehkannya akad ini, antara lain; terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad *ijarah*, penentuan *ujroh* menurut kesepakatan *Mu'jir* dan *Musta'jir*, terpenuhinya asas keadilan, dan memberikan masalah untuk pihak yang berakad. Dalam pelaksanaannya konsumen tidak keberatan dan transaksi ini memenuhi rukun dan syarat sah akad *ijarah*. *Ujroh* ditentukan berdasarkan kesepakatan agar terhindar dari sifat mendzalimi atau mengeksploitasi pihak lain. Dengan demikian, terpenuhilah prinsip keadilan dalam berakad. Sehingga menciptakan kemaslahatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat lainnya. Namun, sistem pembulatan timbangan dilarang selama merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

**Kata Kunci:** Akad Ijarah, Jasa Pengiriman Barang, Pembulatan Timbangan.

### **Pendahuluan**

Electronic Commerce (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk perkembangan modernisasi perdagangan di Indonesia. Di Indonesia, E-Commerce telah dikenal sejak tahun 1996 di situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku online pertama. Meski belum populer pada tahun 1996, namun berbagai situs yang menggunakan E-Commerce mulai bermunculan (Eri, 2017). Selain itu, bisnis e-commerce atau perdagangan online menjadi pemicu meledaknya industri jasa pengiriman. Di Indonesia terdapat beragam jasa pengiriman yang memiliki kualitas yang menjamin pelayanan prima, fitur lengkap, cepat dan aman. Kepuasan konsumen terhadap jasa pengiriman tersebut menjadikannya sebagai ekspedisi penyedia jasa pengiriman barang terbaik. Diantara ekspedisi tersebut adalah Pos Indonesia, JNE, TIKI, J&T dan lion parcel.

Di antara sekian banyak layanan pengiriman di Indonesia, J&T express merupakan layanan pengiriman paket ekspres yang didirikan pada tahun 2015 oleh Jet Lee dan Tony Chen. Meski tergolong perusahaan baru di bidangnya, J&T mengungkapkan optimistis akan menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan pada inovasi teknologi dalam sistem pengiriman. J&T Ekspres menawarkan layanan yang mengedepankan tanggung jawab sebagai komitmen, harga terjangkau dengan kualitas premium serta jaringan pengiriman melalui lebih dari 1000 drop point, dan 381 kota di Indonesia (Nurul, 2018).

Drop point J&T Express sudah tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia tersebut, tidak hanya kota industri besar dan kota industri saja, namun sudah merambah kota-kota kecil yang dirasa memiliki potensi besar dalam layanan pengiriman. Madiun merupakan salah satu kota yang terdiri dari kepala drop point J&T center dan drop point kecil. Kota ini mempunyai sisi yang menarik untuk dikaji karena J&T mendistribusikan drop pointnya baik di pusat kota maupun di titik kecil kota.

J&T Express menawarkan beberapa jenis layanan dengan tarif dan waktu penawaran berbeda. Salah satu sistem pengaturan biaya jasa ekspedisi J&T menggunakan sistem pembulatan Kg ke berat, jika berat tidak sesuai dengan timbangan Kg maka J&T akan membulatkan berat. Sistem pembulatan berat dilakukan jika berat barang kurang dari (<) 1,30 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg, namun jika berat barang diatas (>) 1,30 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg. Misalnya berat barang yang akan dikirim adalah 3,4 kg, maka J&T dibulatkan menjadi 4 kg, bila berat barang kurang dari 3,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 3 kg. Sedangkan dalam praktik pelayanannya, jasa ekspedisi J&T menggunakan sistem kompensasi dan upah, dimana transaksi kerjasama yang ditawarkan adalah J&T sebagai penyedia jasa dan konsumen sebagai pengguna jasa.

Dalam hukum Islam, sistem pengupahan dalam transaksi perekonomian disebut *al-Ijarah*. Kata *Ijarah* secara etimologi disebut *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (berarti kompensasi) (Mufarikha, et.al, 2022). *Ijarah* secara terminologi adalah akad peralihan hak pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Murtadho, 2015).

Adanya salah satu sistem penentuan biaya pengiriman (*ujroh*) di J&T Express, dengan pembulatan berat barang yang dikirim, justru memberatkan pelanggan dalam pengiriman barang. Selain itu, pembulatan timbangan memunculkan adanya selisih berat barang yang hendak dikirimkan dan menjadi tambahan keuntungan ekspedisi. Objek penelitian ini adalah sistem pembulatan berat barang kiriman di J&T Express khususnya cabang Madiun. Cabang Madiun mempunyai populasi pelanggan J&T yang cukup besar, dan J&T menggunakan timbangan pembulatan berat sebagai sistem untuk menentukan biaya jasa pengiriman.

Penelitian mengenai pembulatan timbangan ini bukanlah satu-satunya, namun telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Diantaranya adalah penelitian oleh Aful Hayanah pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pembulatan Timbangan di Perusahaan Jasa Ekspedisi (Studi di PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon)". Penelitian oleh Ahmad Daud pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Study PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)". Penelitian oleh Taufid Hidayat Nazar pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada JNE Menurut Perspektif Hukum Islam." Ketiga penelitian tersebut mengusung tema yang sama, yaitu mengenai analisis hukum terhadap pembulatan timbangan. Penelitian Hayanah memfokuskan pembahasan terhadap analisis hukum Islam dan hukum positif mengenai pembulatan timbangan di ekspedisi J&T Cilegon. Sedangkan penelitian Daud dan Nazar memfokuskan kajian terhadap pembulatan timbangan di ekspedisi JNE. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dari objek analisis yaitu akad transaksi pada pembulatan timbangan, yaitu *akad ijarah*. Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut.

### **Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau interpretatif, suatu metode penelitian kualitatif naturalistik yang prosesnya bersifat induktif; data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang harus ditafsirkan (Sugiono, 2013). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu cara untuk memahami atau memecahkan masalah dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang mendasarinya secara mendalam (Suyanto, 2023). Pendekatan ini sesuai bagi penelitian mengenai pembulatan timbangan di ekspedisi J&T karena melibatkan analisis terhadap dasar-dasar teoritis dan prinsip-prinsip yang relevan untuk praktek tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu hasil wawancara ataupun

pengisian kuisisioner, dan sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

### Praktek Pembulatan Timbangan di J&T Express Madiun

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, hal tersebut membuat pengiriman barang ke seluruh Indonesia mempunyai harga yang berbeda-beda. Jarak tempuh dan lamanya waktu pengiriman mempengaruhi harga yang ditentukan bagi tiap barang yang hendak dikirimkan oleh konsumen. J&T Express menawarkan layanan pengiriman barang dengan pembulatan timbangan sebelum kontrak pengiriman. Pembulatan timbangan sebelum penyerahan merupakan salah satu sistem yang diterapkan untuk menentukan pembayaran upah atas jasa yang digunakan.

Perhitungan berat pengiriman barang melalui jasa pengiriman Paket J&T Express diklasifikasikan menjadi dua, seperti berikut ini:

1. Perhitungan berdasarkan berat dalam satuan kilogram (kg). perhitungan berat adalah semua barang yang akan dikirim harus ditimbang, hal ini dikarenakan penentuan biaya pengiriman tergantung pada berat barang dan jarak daerah pengiriman. Penimbangan barang dilakukan di kantor cabang (drop point) yang diinginkan. Pada barang berbobot berat, J&T Express tidak menggunakan berat barang asli untuk menentukan pengiriman melainkan mengambil berat barang dalam bentuk Kg. Penimbangan ini akan menghasilkan berat dalam satuan ons, namun karena sistem yang digunakan adalah penimbangan barang dalam bentuk kilogram, maka J&T Express akan membulatkan hasil penimbangan tersebut. Perhitungan dalam pembulatan telah ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Berat barang dibawah 1,3 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg. Begitu pula 2,3 kg, 3,3 kg atau dibulatkan menjadi 2 kg dan 3 kg.
  - b) Berat barang lebih (>) dari 0,3 ons misalnya 1,31 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Begitu pula dengan berat barang yang melebihi 2,4 kg, maka akan dibulatkan ke atas menjadi 3 kg, dan 3,34 kg menjadi 4 kg.
  - c) Berat barang kurang (<) dari 1 kg (0,1-0,99 kg) kemudian dibulatkan menjadi 1

kg

2. Perhitungan volumetric, adalah perhitungan biaya angkut berdasarkan volume paket barang yang akan dikirimkan. Yaitu apabila barang yang akan dikirimkan mempunyai volume yang besar dan tidak sesuai dengan beratnya; cara pengukurannya adalah dengan mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Antara lain J&T Express menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{P \times L \times T}{6000} \times 1 \text{kg}$$

$$\frac{\text{Panjang (cm)} \times \text{lebar (cm)} \times \text{tinggi (cm)} \times 1 \text{ kg}}{6000}$$

Misalnya barang yang akan dikirimkan memiliki berat 1,78 kg kemudian dibulatkan menjadi 2 kg. Namun barang yang akan dikirim memiliki volume yang besar yaitu panjang 45 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm. Lalu gunakan rumus di atas menjadi:  $45 \text{ cm} \times 32 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} / 6000 \times 1 \text{ kg} = 4,8 \text{ kg}$ . Karena perhitungan di atas menghasilkan volume yang besar yaitu 4,8 kg dan perhitungannya melebihi 4 kg diatas dari 0,3 ons, maka dihitung menjadi 5 kg. Walaupun berat barangnya kurang dari 5 kg, namun perhitungannya sudah termasuk perhitungan volumetrik. Berdasarkan hasil perhitungan, jika hasilnya kurang dari 2 kg, perhitungan yang digunakan mengikuti sistem perhitungan berat barang, namun apabila hasil perhitungan melebihi 2 kg maka mengikuti perhitungan Volumetrik.

Hal ini disebabkan perhitungan yang digunakan dalam menentukan harga pengiriman menggunakan perhitungan terbesar antara berat barang atau berat volumetrik. Oleh karena itu, petugas J&T Express kerap menyarankan konsumen untuk menggunakan kemasan yang sesuai dengan berat barang. Berat yang diambil dalam pengiriman paket tersebut adalah 4 kg. Karena berat yang diambil merupakan berat terberat antara berat parsel dan berat volumetrik. Perhitungan biaya penimbangan hanya berlaku untuk berat barang dibawah 51 kg. Namun jika pengiriman barang dengan berat diatas 51 kg akan dikenakan biaya tambahan karena melebihi berat barang pada umumnya. Cara penghitungan barang kelebihan berat badan adalah sebagai berikut:

- a) Berat barang lebih dari (>) 51-70 kg akan diingat tambahan 50% ongkos kirim.
- b) Berat barang lebih dari (>) 71-100 kg setiap Kg akan dikenakan tambahan 75% dari ongkos kirim.
- c) Dimensi lebih dari 150 cm setiap Kg dikenakan tambahan 50% biaya pengiriman.
- d) Dompok Sarang Burung dikenakan biaya tambahan 100% dari ongkos kirim + minimal pengiriman 10 kg dan Surat karantina (udara), jika melalui jalur darat tanpa minimal pengiriman.

Latar belakang digunakannya metode pembulatan timbangan dalam proses penentuan biaya kirim adalah bahwa sistem pembulatan timbangan merupakan salah satu kebijakan atau sistem yang telah disepakati oleh seluruh ekspedisi jasa pengiriman yang tergabung dalam ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Indonesia). Hal ini merupakan bentuk toleransi dalam pengiriman karena paket pengiriman memerlukan packing yang baik untuk menjaga keamanan paket. Kelebihan 0,3 kg pada penimbangan barang akan ditoleransi dengan pembulatan ke bawah; contoh 1,3 akan dibulatkan menjadi 1, karena 0,3 dianggap toleransi packing sebelum dikirim. Metode ini mempermudah dalam menghitung biaya ongkos kirim, karena tidak ada pengiriman menggunakan perhitungan setengah kilogram atau ons karena akan mempersulit perhitungan biaya.

Sebelum perjanjian transaksi digunakan pada saat pengiriman, sesuai ketentuan umum layanan, pihak J&T Express harus menjelaskan kepada konsumen tentang pembulatan timbangan aslinya dan berat barang yang akan dikirim.

Pada saat sebelum transaksi kontrak dilakukan J&T Express tidak serta merta memberikan informasi mengenai sistem pembayaran yang dihitung berdasarkan berat barang yang telah dibulatkan, baik melalui perhitungan barang maupun melalui berat volumetrik. Pengawas dan admin keuangan mengatakan hal ini dikarenakan ilmu tersebut merupakan ilmu umum yang dipahami oleh masyarakat. Penjelasan mengenai pembulatan timbangan dan biaya pengiriman juga sudah tertera jelas di resi pengiriman. Bukti pembayaran merupakan salah satu bentuk perjanjian pelanggan dan J&T dalam pengiriman barang (paket).

Hasil wawancara terhadap 7 orang konsumen, diketahui bahwa banyak konsumen yang sudah mengetahui tentang pembulatan timbangan pengiriman, namun banyak juga

yang belum mengetahuinya. Pengetahuan tentang pembulatan timbangan tidak menjamin pemahaman konsumen terhadap sistem. Sebab konsumen hanya mengetahui tanpa memahami secara mendalam alasan dan manfaat yang diperoleh dalam pembulatan bobot timbangan tersebut, baik bagi perusahaan maupun konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara konsumen terkait pembulatan timbangan, banyak konsumen yang tidak menolak pembulatan bobot timbangan. Salah satunya adalah pelanggan sebagai wiraswasta yang sudah sering melakukan pengiriman barang melalui J&T Express cabang Madiun. Ia selalu mengirimkan barang melalui J&T Express dan sistem pembulatan timbangan sebelum pengiriman barang. Pelanggan tidak merasa keberatan dan dirugikan dengan sistem pembulatan timbangan yang dilakukan J&T, karena sistem ini memberikan keuntungan bagi pelanggan. Pengiriman barang dengan berat 1,3 kg dapat menguntungkan pelanggan karena berat paket tidak dihitung karena dibulatkan menjadi 1kg.

Pelanggan J&T Express lainnya mengatakan, dirinya sudah lebih dari lima kali mengirimkan paket melalui J&T Express. Juga merasa tidak keberatan dan tidak dirugikan untuk mengirimkan barang melalui J&T Express. Pasalnya, ia tidak merasa kecewa dan puas dalam setiap pengiriman barang. Pelayanan yang diberikan J&T Express dibuktikan dengan waktu pengiriman barang yang cepat, akurat, dan tidak adanya komplain kerusakan barang.

Wawancara ini dilakukan kepada beberapa responden, dua narasumber di atas dianggap mewakili wawancara beberapa narasumber lain. Hasil wawancara beberapa pelanggan yang berasal dari pelanggan ini menyatakan bahwa pelanggan tidak merasa keberatan dengan pembulatan skala timbangan. Kerjasama dalam pengiriman ekspedisi pengiriman dinilai saling menguntungkan karena pelanggan merasakan pengiriman paket yang jelas dan akurat. Pelayanan yang baik merupakan wujud kerjasama yang baik antara pihak J&T Express dan pelanggan.

### **Analisis Akad Pelaksanaan Pembulatan Timbangan Pada J&T Express**

Penelitian ini melibatkan wawancara terhadap 7 orang pelanggan dan 2 orang karyawan J&T Express; mereka adalah Supervisor dan Admin Finance J&T Express Cabang Madiun. Wawancara pelanggan dilakukan terhadap pelanggan tetap yang telah melakukan



pengiriman barang/paket lebih dari lima kali melalui J&T dan dianggap memahami praktik kontrak kerjasama di J&T Express Cabang Madiun.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui sebagian besar pelanggan mengetahui dan memahami pembulatan timbangan yang diterapkan oleh J&T Express. Pemahaman pelanggan terhadap pembulatan timbangan diperoleh melalui persetujuan penyampaian penjelasan layanan pelanggan J&T Express. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, didapatkan data bahwa beberapa pelanggan tidak mendapatkan penjelasan mengenai pembulatan timbangan, salah satunya menyatakan sebagai pelanggan mengetahui tentang timbangan setelah melakukan beberapa pengiriman dan memahami pembulatan skala melalui tanda terima pengiriman.

Melalui wawancara diketahui bahwa mayoritas pelanggan tidak menolak pembulatan timbangan sebagai sistem pengiriman barang. Meskipun demikian, masih ditemukan pelanggan yang menolak diberlakukannya sistem pembulatan timbangan sebagai alat penentuan biaya pengiriman. Menurut pelanggan tersebut, penentuan harga akan lebih adil jika harga kirim sesuai alamat tujuan dikalikan langsung dengan nilai berat timbangan sebagaimana yang tertera tanpa pembulatan.

Dalam hukum Islam dijelaskan dalam surat Madyan surat Hud 85 melalui nabi Syu'aib yang melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bagi penjual yang diharamkan adalah mengurangi takaran dan timbangan, dan tidak salah jika menambah takaran yang patut untuk meyakinkan bahwa takaran dan timbangan itu cukup dan mewajibkan mereka berbuat adil tanpa mengurangi dan lagi. Perbuatan seperti ini menunjukkan sifat keserakahan, yaitu ingin mencari keuntungan sendiri bahkan dengan jalan merugikan orang lain. Allah menganggap orang yang memperkecil dan menambah timbangan atau jumlah, telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Praktek tersebut mencakup segala ukuran dan skala yang lazim digunakan dalam jual beli (perdagangan), termasuk dengan mengurangi hak orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dijumpai transaksi masyarakat yang dengan sengaja mengambil hak-hak orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ingin dirugikan.

Mayoritas pelanggan dalam wawancara menyatakan tidak menolak pembulatan berat timbangan di J&T. Salah satu diantaranya berpendapat bahwa pembulatan

timbangan sebelum penyerahan barang tidak dianggap merugikan, meskipun berat barang yang akan ditimbang di bawah (<) 1,3 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg. Ini merupakan bentuk gotong royong bahkan kebaikan. Meski pembulatan timbangan di atas 1,3 kg dibulatkan menjadi 2 kg, pelanggan tidak keberatan. Menurut Supervisor J&T Express Cabang Madiun Pembulatan timbangan juga biasa digunakan sebelum pengiriman transaksi pengantaran.

Namun tidak semua pengguna jasa pengiriman (pelanggan) mengetahui dan memahami pembulatan timbangan sebagai salah satu cara menentukan biaya pengiriman. Dalam pelayanannya, J&T Express telah menjelaskan dengan detail mengenai syarat pengiriman, biaya pengiriman dan perjanjian sebelum pengiriman. Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa sebagian besar barang dikirim tanpa penjelasan mengenai pembulatan timbangannya dan pihak pelanggan yang tidak mengetahuinya membayar dan menyetujui kontrak. Penjelasan mengenai pembulatan timbangan diperlukan; ini karena semua barang yang diserahkan belum tentu per kilogram, jadi pelanggan harus mengetahui berat sebenarnya dan pembulatannya setelahnya.

Proses aktual pada pengiriman barang di J&T Express cabang Madiun adalah:

- A. Pelanggan mengirimkan barang melalui kantor cabang (drop point) J&T Express
- B. Pihak J&T Express akan menanyakan isi dan tujuan pengiriman barang tersebut
- C. Barang akan ditimbang dan diukur apabila berat barang tidak sesuai dengan besar (volume) barang
- D. Pihak J&T Express akan mengkonfirmasi ulang barang yang akan dikirim sebelum mencetak bukti bukti pembayaran
- e. Pelanggan membayar biaya pengiriman sesuai dengan berat barang yang telah dibulatkan dan akan menerima tanda terima.

Pihak J&T Express tidak serta merta memberikan informasi mengenai berat asli barang yang akan dikirimkan setiap transaksi pengiriman barang. Karyawan J&T Express menyatakan bahwa pembulatan timbangan merupakan pengetahuan umum yang pasti diketahui masyarakat. Alasan lainnya adalah pelanggan membayar biaya pengantaran tanpa menanyakan penetapan biaya pengiriman karena hal ini juga tertera di kuitansi.

Pembulatan timbangan dianggap menyimpang karena masih banyak pelanggan yang belum mengetahui pembulatan timbangan. Ini bukti bahwa penjelasan J&T terhadap barang saat pengiriman masih ditingkatkan. Penyimpangan ini terbilang wajar apabila mengetahui penyebab yang terjadi di daerah tersebut karena sebagian pelanggan tidak menanyakan dan mencari asal biaya pengiriman paket tersebut. Salah satu pelanggan mengatakan tidak menanyakan hal tersebut karena sudah mengetahui ada pembulatan timbangan dan penjelasan J&T tertulis di resi pengiriman. Penjelasan yang tertera di resi sudah jelas bahwa pengiriman paket mempunyai berat dan jarak tempuh sehingga mengakibatkan biaya pengiriman yang bervariasi.

### **Praktek Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Ekspedisi Menurut Hukum Islam**

Kegiatan ekonomi pada jasa pengiriman barang termasuk salah satu bentuk transaksi dalam Islam yang dikenal sebagai transaksi *Ijarah* (upah upah). Makna *Ijarah* dalam bahasanya adalah ganti rugi dan upah. Menurut Madzhab Hanafiyah, *Ijarah* adalah suatu transaksi yang menguntungkan pemilik suatu manfaat yang dapat diakui untuk tujuan tertentu dari barang yang disewakan sebagai imbalannya.

*Ijarah* merupakan salah satu akad antara dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam Islam, akad *Ijarah* diperbolehkan dengan dalihnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِهِنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

Dalam akad ini, pelaku usaha (pihak J&T Express) disebut dengan *Musta'jir* (orang yang menerima upah karena melakukan sesuatu) dan yang meminta bantuan jasa (pelanggan) disebut dengan *Mu'jir* (orang yang memberi upah dan menyewakan suatu barang tertentu). Akad *ijarah* mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika telah terpenuhi maka akad yang dilakukan adalah akad yang diperbolehkan, begitu pula sebaliknya.

Praktek akad *Ijarah* pada jasa pengiriman J&T Express cabang Madiun dinilai telah memenuhi rukun dan syarat akad *Ijarah*. Jumhur Ulama memaparkan rukun dan syarat

perjanjian lebih lengkap melengkapi penjelasan Hanafiyah sebelumnya. Pengamalan Akad Ijarah yang dilakukan oleh pihak J&T Express Madiun dan Pelanggan telah memenuhi rukun dan syarat Akad Ijarah menurut Jumhur Ulama dan Hanafiyah, pihak yang sepenuh hati (aqiid) J&T Express sebagai Musta'jir dan Pelanggan sebagai Mu'jir, tujuan perkawinan, Sigat (Ijab dan Kabul) dan tujuan akad. Peneliti telah menganalisis Akad Ijarah pada jasa pengiriman J&T Express Cabang Madiun dengan melakukan beberapa wawancara kepada pelanggan, supervisor dan admin keuangan. Analisa ini dilakukan menurut sudut pandang hukum Islam dan merupakan suatu kesepakatan yang diperbolehkan.

Alasan pertama dalam Islam diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Rukun Ijarah pada transaksi J&T Express Cabang Madiun dipandang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sepenuh hati mengikuti Jumhur Ulama dan Hanafiah: Pertama, pelakunya terdiri dari penyedia jasa dan pengguna jasa, antara pelanggan dengan J&T, yang pelanggannya Sebagai Musta'jir dan J&T sebagai Mu'jir. Kedua, objek Akad Ijarah adalah manfaat atau dapat berupa jasa, yaitu pihak J&T memberikan jasa pengiriman barang dan pelanggan sebagai Musta'jir (pengguna jasa) dan memberikan upah (Ujroh) atau sewa atas jasa pengiriman tersebut. barang-barang. Ketiga, Ijab dan Kabul kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam pelaksanaan praktek pelayanan pengiriman di J&T Express. Bentuk perjanjian antara J&T dan pelanggan adalah pembayaran yang dilakukan pelanggan atas jasa pengiriman yang disepakati. Setelah kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak, J&T akan mencetak bukti pembayaran sebagai bukti kesepakatan tertulis antara keduanya. Keempat, manfaat yang diterima dari transaksi pengiriman barang di J&T merupakan manfaat jasa tenaga kerja orang yang bekerja. Keuntungan dari transaksi ini tidak hanya dirasakan oleh J&T Express karena mendapat upah (Ujroh) atas jasa yang disampaikan, namun pelanggan dapat menjangkau pengiriman barang baik dalam maupun luar kota dengan cepat. Dengan kata lain, kerjasama ini memberikan saling menguntungkan antara keduanya, menyempurnakan prinsip transaksi sesuai dengan prinsip transaksi dalam Islam. Selain rukun, ada syarat harus dipenuhinya Ijarah, sehingga Akad Ijarah dianggap sah. Dilihat dari pelaksanaan Akad Ijarah di J&T Express, maka akadnya sah. Karena sudah menjadi syarat sahnya Ijarah, yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188. Setelah itu dilakukan

wawancara dan keamanan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan pihak J&T. Express diketahui sebagian besar pelanggan setuju dan tidak keberatan dengan pengiriman barang di J&T.

Kedua, objek yang disepakati berupa manfaat dan jenis yang jelas, J&T Express menyatakan dalam ketentuan pengiriman yang melarang pengiriman barang seperti jenazah atau bagiannya, hewan hidup atau mati, obat-obatan terlarang, senjata, amunisi, bahan mudah terbakar lainnya, tinggi-barang seni bernilai. Ketentuan pengiriman ini dikonfirmasi kembali sebelum dikirimkan, petugas J&T Express akan menanyakan isi dan nilai barang yang akan dikirimkan. Apabila pengiriman tidak sesuai dan termasuk dalam barang terlarang, maka J&T tidak akan mengirimkan barang tersebut. Ketiga, manfaat obyek yang diperjanjikan harus sesuai dengan tujuan Akad Ijarah, pengiriman barang melalui J&T Express terbukti akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan seluruh pelanggan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Hasil wawancara menyatakan bahwa seluruh pelanggan yang diwawancarai menyatakan kepuasan dan kepercayaan terhadap J&T Express. Dalam kontrak yang disepakati, kedua belah pihak akan terikat tanggung jawab dan risiko kerugian. Jika salah satu pihak melakukan kelalaian, maka harus menanggung resiko sesuai kesepakatan awal. Supervisor J&T Express mengatakan kerusakan dan keluhan pelanggan sangat kecil. Hal ini dikarenakan yang diutamakan adalah alamat pengiriman dan paket barang yang dipastikan aman, sehingga tidak terjadi kerusakan dan komplain terhadap pengiriman barang. Kerusakan dalam pengiriman disebabkan oleh kelalaian J&T, proses ganti rugi akan diproses paling lambat 3 hari setelah laporan kerusakan barang yang dikirim oleh pelanggan. Pelaporan kerusakan barang pengiriman harus disertai bukti penyerahan dan bukti kerusakan barang. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab J&T Express atas kelalaian dalam pengiriman barang. Wawancara ini dikhususkan untuk pelanggan yang sudah melakukan transaksi lebih dari 5 kali dan hasil wawancara dianggap akurat dan merupakan gambaran keseluruhan pelanggan J&T.

Alasan kedua, dalam pelaksanaan Akad Ijarah sebagai Ujroh, adalah harus adanya imbalan atas jasa yang dilakukan oleh wakil tersebut dan ujiannya dapat diberikan dalam bentuk uang atau uang lain yang setimpal. Besaran ujroh dan mekanisme perubahannya

ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dalam Akad pengiriman barang di J&T Express penentuannya didasarkan pada perhitungan berat barang atau volume barang (Volumetrik). Sistem penimbangan barang di sistem J&T adalah hitungan per kg, dengan kata lain apabila berat barang tidak tepat tiap kg maka beratnya akan dibulatkan. Berat barang di bawah 1,3 akan dibulatkan menjadi 1 kg atau dibulatkan ke bawah dan berat barang di atas 1,30 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg atau dibulatkan ke atas.

Alasan J&T menggunakan pembulatan timbangan adalah: Pertama, pembulatan timbangan merupakan suatu sistem penentuan biaya pengantaran yang telah dituangkan dalam SOP layanan J&T Express Madiun. Sistem ini berdasarkan kesepakatan seluruh jasa Freight Forwarding yang tergabung dalam ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia). Kedua, dengan menggunakan timbangan, pelayanan akan lebih cepat karena perhitungan biayanya lebih mudah. Ketiga, karena timbangan pembulatan merupakan bentuk toleransi dalam pengiriman karena paket pengiriman memerlukan packing yang baik untuk menjaga keamanan paket.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa penentuan ujian didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. J&T Express menentukan biaya pengiriman dengan membulatkan timbangan, dan pelanggan setuju untuk bekerja sama dengan membayar biaya pengiriman. Di dalam surat Al-Isra' dijelaskan akan diharamkannya pembulatan timbangan karena merupakan sikap rakus dan mengambil bagian harta tanpa sepengetahuan pihak. Hasil wawancara menyatakan bahwa 6 dari 7 sampel tidak menolak sistem pembulatan skala. Dengan adanya kesediaan dan persetujuan pelanggan dalam kontrak kerjasama ini, dinyatakan bahwa perjanjian ini tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan pihak. Supervisor dan Admin Finance J&T Express Cabang Madiun menyatakan bahwa hal ini telah diketahui secara luas oleh pelanggan sebelum penyerahan barang, dan pernyataan ini dipertegas dengan pelanggan menyatakan bahwa dalam pengiriman barang selalu membulatkan timbangan berat baik di J&T maupun pengiriman lainnya. jasa. Penjelasan harga barang lebih jelas karena tercantum di kuitansi. Dengan kata lain telah terjadi kesepakatan pelanggan mengenai biaya pengiriman (Ujroh) barang tersebut.

Pernyataan tersebut membenarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti Rizki Kila Alindi. Dikatakannya, sistem pembulatan timbangan untuk menentukan upah penyerahan

jasa pengiriman barang dengan tetap memenuhi rukun dan syarat kontrak, maka pembulatan timbangan diperbolehkan. Dan dalam hal ini pelanggan J&T cabang Madiun tidak merasa dirugikan dan menyetujui kontrak pengiriman barang.

Menganalisis Akad Ijarah terkait sistem pembulatan timbangan sebagai salah satu penentuan biaya delivery pada J&T Express Cabang Madiun. Yang dicitrakatkan adalah akad Ijarah yang pembulatannya skalanya tidak ada perbedaan kecuali pembulatannya terlalu besar. Tambahan timbangan yang terjadi di J&T Express adalah pada timbangan dibawah 0,1 – 1 kg akan dihitung 1 kg. Apabila berat barang tidak sesuai untuk setiap kilogram berat barang lebih dari 1 kg 300 gram, akan ada tambahan 600 gram. Dalam Al-Qur'an pembulatan timbangan mengandung unsur penipuan dan memakan milik orang lain tanpa kesediaan pemiliknya. Penjelasan pembulatan timbangan ini sangat penting agar tidak ada unsur kerugian di pihak pelanggan, dan pihak J&T tidak mengambil hak orang lain tanpa persetujuan.

Sebab, jika ditelaah menurut hukum Islam mengenai akad Ijarah tidak ada unsur penyimpangan yang dilakukan oleh J&T Express Cabang Madiun. Melainkan kurangnya transparansi kepada konsumen terhadap memahami sistem penentuan biaya kirim yang digunakan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan lokasi yang berhasil dikumpulkan peneliti dengan judul "Analisis Kontrak Timbangan Pembulatan Berat Pada J&T Berdasarkan Perspektif Hukum Islam" maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengiriman barang melalui jasa pengiriman J&T Express secara Islam termasuk akad Ijarah, dan telah terpenuhi rukun dan persyaratannya. Dalam kontrak ini J&T Express menggunakan skala pembulatan sebagai salah satu sistem penentuan biaya pengiriman. Biaya pelayaran dalam Islam sudah termasuk Ujroh atau pahala atas jasa yang telah dilakukan. Dalam hukum Islam, ujroh ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum kafir terhadap akad kerjasama. Akad ini dianggap sah karena terpenuhinya seluruh rukun dan syarat sahnya akad Ijarah dan Ujroh sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak pelanggan dan pihak J&T Express Cabang Madiun.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan timbangan J&T Express cabang Madiun pada Akad Ijarah adalah sah dan diperbolehkan. Ada beberapa alasan mengapa perjanjian ini diperbolehkan. Alasan pertama, telah terpenuhi dan sahnya syarat Ijarah oleh Jumhur Ulama dan Hanafiah, dalam hal ini J&T Express disebut dengan Musta'jir atau orang yang menerima upah atas suatu perbuatan dan pelanggan disebut dengan Mu'jir atau orang yang memberi upah dan menyewakan suatu barang tertentu, kemudian menunaikan manfaat keduanya. Alasan kedua, pembulatan timbangan merupakan salah satu sistem penentuan biaya penyerahan atau (Ujroh) yang disepakati oleh pemesan dan dituangkan dalam bukti pembayaran.

### Daftar Pustaka

- Aswawi, Nur, Masyhuri. 2009. *Methodologi Riset Manaemen Pemasaran*. UIN-Malang. UIN-Malang Press
- Aziz, Abdul. 2019. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Ed. 4. Jakarta, Amzah.
- Daud, Ahmad. 2017. *"Tinjauan Hukum Islam tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung"*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Eri, Marha. 2017. *Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Ponorogo, CV. Nata Karya
- Hidayah, Nurul. 2018. Skripsi dengan judul *Analisa Kepuasan Konsumen Jasa Pengiriman Barang J&T Ekspress Ditinjau Dari Pelayanan, Fasilitas, dan Harga*.
- Kautsar, Riza. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariahberbasis PSAK Syari'ah*, Ed. Jakarta, Penerbit Indeks Jakarta
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta. Lentera Abadi
- Khaulia, Silvi, Maharani. 2015. Skripsi dengan Judul *Analisa Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*.
- Kila, Rizki, Alindi. 2016. *Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mufarikha, Azka, Anindya Aryu Inayati, and Irkham Abdul Rosyid. "Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf." *El-Hisbah* 2.2 (2022).
- Murtadho, Ridwan. 2015. *"Al-Ijarah Al-Mutanaqishah : Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Wakaf"* Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3, nomor 1, juni
- Nazar, Taufid Hidayat. "ANALISIS TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PENGIRIMAN BARANG PADA JNE MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2022): 69-84.
- Nizar, Muhammad. 2018. *"Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam"*, in Jounal



- Economic and Finance of Islam Vol.4/ No.1:94-102, Januari  
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (New York: Oxford University Press)
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta. Lentera Hati.
- Siti, Nurhayati. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Ed. 4. Jakarta. Salemba Empat
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitative Kualitative dan R&D*. Bandung, ALFABETA. Ed. 19.
- Suyanto, S. H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Wardi, Ahmad .2017. *Fiqh Muamalat*. Ed. 1. Cetakan Keempat. Jakarta, Amzah